



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 260/PL.01.2-BA/6303/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Banjar Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARINA WIDYATIKA

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
ttd.

MUHAIMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BANJAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ALUH ALUH	19	109	11.427	10.974	22.401
2	ARANIO	12	32	3.574	3.345	6.919
3	ASTAMBUL	22	132	13.633	13.572	27.205
4	BERUNTUNG BARU	12	47	5.511	5.416	10.927
5	CINTAPURI DARUSSALAM	11	47	4.436	3.991	8.427
6	GAMBUT	14	148	15.609	16.187	31.796
7	KARANG INTAN	26	130	14.871	13.429	28.300
8	KERTAK HANYAR	13	150	14.691	15.460	30.151
9	MARTAPURA	26	422	44.006	45.846	89.852
10	MARTAPURA BARAT	13	67	7.504	6.978	14.482
11	MARTAPURA TIMUR	20	102	11.235	10.993	22.228
12	MATARAMAN	15	92	9.480	9.425	18.905
13	PARAMASAN	4	22	1.435	1.258	2.693
14	PENGARON	12	60	6.677	6.518	13.195
15	SAMBUNG MAKMUR	7	43	4.636	4.563	9.199

16	SIMPANG EMPAT	15	79	8.585	8.527	17.112
17	SUNGAI PINANG	11	53	5.566	5.241	10.807
18	SUNGAI TABUK	21	199	23.123	22.711	45.834
19	TATAH MAKMUR	13	46	4.764	4.761	9.525
20	TELAGA BAUNTUNG	4	11	1.232	1.232	2.464
TOTAL		290	1991	211.995	210.427	422.422

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

ttd.

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KARIMA WIDYATIKA